

### BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 178 TAHUN 2022 TENTANG

### PENETAPAN BUNDA LITERASI KABUPATEN

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

# Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan serta menumbuhkan dan mengembangkan nilai budi pekerti yang baik , perlu meningkatkan budaya literasi dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
  - b. bahwa perlu adanya peran dari Pemerintah Daerah, organisasi, masyarakat atau pihak lain yang peduli terhadap peningkatan budaya literasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Literasi Kabupaten;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Menetapkan

:

## **MEMUTUSKAN:**

KESATU

Menetapkan Selpian Manoppo sebagai Bunda

Literasi Kabupaten.

KEDUA

Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. tugas Bunda Literasi:
  - membangun masyarakat literat yang cerdas informasi dan media;

- memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik dilingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat serta koordinasi dengan penyelenggara literasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literat;
- Kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat;
- mengkampanyekan dan mensosialisasikan kegiatan literasi di daerah termasuk Gerakan Nasional Gemar Membaca di lingkungan keluarga dan masyarakat;
- 5. memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyaraat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- memberian masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literat; dan
- Pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat.
- b. fungsi Bunda Literasi:
  - sebagai simbol atau tokoh penggerak pembudayaan kegemaran membaca, budaya literasi;
  - meningkatkan gerakan pembudayaan kegemaran membaca; dan/atau
  - pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan.

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal, 4 Maret

2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU